



SALINAN

WALI KOTA BANJAR
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN WALI KOTA BANJAR
NOMOR 51 TAHUN 2021

TENTANG
DAFTAR PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN
DAN INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANJAR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 174 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, menyatakan dalam rangka efisiensi dan efektivitas pencapaian kinerja pembangunan Daerah, BAPPEDA menyusun daftar program, kegiatan, dan indikator kinerja pembangunan Daerah dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang menjadi pedoman penyusunan program dan kegiatan pembangunan Daerah yang selanjutnya ditetapkan dengan Perkada;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Banjar tentang Daftar Program, Kegiatan, Subkegiatan dan Indikator Kinerja Pembangunan Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Banjar di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4246);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA BANJAR TENTANG DAFTAR PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN DAN INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Banjar.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Wali Kota adalah Wali Kota Banjar.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Inspektorat adalah Inspektorat Daerah Kota Banjar yaitu perangkat daerah yang mempunyai wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
7. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Bappeda adalah perangkat daerah yang melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah Perencanaan dan fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah Penelitian dan Pengembangan.
8. Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disebut BPPKAD adalah perangkat daerah yang mempunyai wewenang dalam fungsi keuangan Daerah.
9. Bagian Perekonomian, Sumber Daya Alam dan Pembangunan Sekretariat Daerah adalah Unsur staf Sekretariat Daerah yang mempunyai wewenang dalam administrasi pemerintahan bidang ekonomi dan pembangunan Daerah.
10. Pembangunan Daerah adalah usaha yang sistematis untuk pemanfaatan sumber daya yang dimiliki Daerah untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing Daerah sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya.

11. Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di Daerah.
12. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
13. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan wali kota.
14. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
15. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
16. Penyusunan adalah kegiatan memproses suatu data atau kumpulan data yang dilakukan oleh suatu organisasi atau perorangan secara baik, teratur dan sistematis.
17. Rencana kerja perangkat daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
18. Rencana Kerja adalah dokumen rencana yang memuat program, kegiatan, dan subkegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan.
19. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi yang menterjemahkan Sub bidang urusan pada Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Lampiran I tentang matriks pembagian urusan pemerintahan konkuren antara pemerintah pusat dan daerah provinsi dan daerah kota.
20. Subkegiatan merupakan bentuk aktivitas kegiatan dalam pelaksanaan kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan perundang undangan.
21. Kinerja adalah capaian keluaran/hasil/dampak dari subkegiatan/kegiatan/program/sasaran sehubungan dengan penggunaan sumber daya pembangunan.
22. Indikator Kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu subkegiatan, kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (*output*), hasil (*outcome*), dampak (*impact*).
23. Keluaran (*output*) adalah suatu produk akhir berupa barang atau jasa dari serangkaian proses atas sumber daya pembangunan agar hasil (*outcome*) dapat terwujud.

24. Hasil (*outcome*) adalah keadaan yang ingin dicapai atau dipertahankan pada penerima manfaat dalam periode waktu tertentu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari beberapa kegiatan dalam satu program.
25. Dampak (*impact*) adalah kondisi yang ingin diubah berupa hasil pembangunan/layanan yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) beberapa program.

BAB II

DAFTAR PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH

Pasal 2

- (1) Daftar program, kegiatan dan subkegiatan disusun dalam rangka efisiensi dan efektivitas perencanaan pembangunan Daerah.
- (2) Daftar program, kegiatan, dan subkegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun menurut urusan dan organisasi Perangkat Daerah.
- (3) Daftar program, kegiatan, dan subkegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menjadi pedoman penyusunan Rencana Pembangunan Daerah dan Rencana Perangkat Daerah.
- (4) Rencana pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), terdiri atas:
 - a. RPJMD; dan
 - b. RKPD.
- (5) Rencana Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), terdiri atas:
 - a. Renstra Perangkat Daerah; dan
 - b. Renja Perangkat Daerah.
- (6) Daftar program, kegiatan, dan subkegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilengkapi dengan indikator Program (*outcome*) dan indikator kegiatan/subkegiatan (*output*).

Pasal 3

Daftar program, kegiatan, subkegiatan, dan indikator Program (*outcome*) dan indikator kegiatan/subkegiatan (*output*) serta Indikator kinerja pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 4

- (1) Daftar program, kegiatan, subkegiatan, indikator Program (*outcome*) dan indikator kegiatan/subkegiatan (*output*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, secara berkala dapat disempurnakan sesuai dengan perkembangan dan permasalahan pembangunan Daerah.

- (2) Penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara Perangkat Daerah mengajukan secara tertulis kepada Bappeda disertai penjelasan dengan tembusan kepada Inspektorat, BPPKAD dan Bagian Perekonomian, Sumber Daya Alam dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Banjar.
- (3) Bappeda menindaklanjuti pengajuan penyempurnaan dengan melakukan kajian terhadap usulan penyempurnaan dari Perangkat Daerah paling lambat 3 (tiga) hari sejak usulan diterima.
- (4) Dalam hal hasil kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disetujui, Bappeda memberikan jawaban secara tertulis kepada Perangkat Daerah yang mengajukan, serta menambahkan usulan program, kegiatan, subkegiatan, indikator Program (*outcome*) dan indikator kegiatan/subkegiatan (*output*) yang ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- (5) Dalam hal hasil kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak disetujui, Bappeda memberikan jawaban secara tertulis kepada Perangkat Daerah yang mengajukan disertai dengan penjelasan hasil kajian.
- (6) Jawaban tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) disampaikan paling lama 2 (dua) hari kerja setelah selesai pengkajian.
- (7) Dalam hal hasil kajian disetujui sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Bappeda menambahkan pada Sistem Perencanaan yang dikelola oleh Bappeda serta berkoordinasi kepada BPPKAD untuk ditambahkan pada Sistem Keuangan yang dikelola oleh BPPKAD.
- (8) Pengajuan penyempurnaan daftar program, kegiatan, subkegiatan, indikator program (*outcome*) dan indikator kegiatan/subkegiatan (*output*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2), jawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5), dan koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dengan format sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 5

- (1) Indikator kinerja pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, secara berkala dapat disempurnakan sesuai dengan perkembangan dan permasalahan pembangunan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

BAB III
PENUTUP

Pasal 6

- (1) Daftar program, kegiatan, subkegiatan, dan indikator Program (*outcome*) dan indikator kegiatan/subkegiatan (*output*) serta indikator kinerja pembangunan Daerah yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah lebih lanjut ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- (2) Program, kegiatan, subkegiatan, dan indikator program (*outcome*) dan indikator kegiatan/subkegiatan (*output*) serta indikator kinerja pembangunan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab Kepala Perangkat Daerah sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 7

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjar.

Ditetapkan di Banjar
pada tanggal 24 September 2021
WALI KOTA BANJAR,

TTD
ADE UU SUKAESIH

Diundangkan di Banjar
pada tanggal 24 September 2021
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJAR,

TTD
ADE SETIANA
BERITA DAERAH KOTA BANJAR TAHUN 2021 NOMOR 51



LAMPIRAN PERATURAN WALI KOTA BANJAR
NOMOR 51 TAHUN 2021
TENTANG
DAFTAR PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN DAN INDIKATOR KINERJA
PEMBANGUNAN DAERAH

**A. DAFTAR PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, INDIKATOR PROGRAM
(*OUTCOME*) DAN INDIKATOR KEGIATAN/SUBKEGIATAN (*OUTPUT*)**

I. PENDAHULUAN

Berdasarkan ketentuan Pasal 174 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, bahwa dalam rangka efisiensi dan efektivitas pencapaian kinerja pembangunan Daerah, Bappeda menyusun daftar program, kegiatan, dan indikator kinerja pembangunan Daerah dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan, yang selanjutnya dijadikan pedoman penyusunan program dan kegiatan pembangunan Daerah dan ditetapkan dengan Perkada.

Program, kegiatan dan indikator tersebut sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah merupakan bagian dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah, dan sesuai ketentuan bahwa semua sistem terkait Informasi Pembangunan Daerah dan Informasi Keuangan Daerah berbasis elektronik yang sudah ada sebelum Peraturan Menteri tersebut mulai berlaku untuk diintegrasikan ke SIPD paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Menteri tersebut diundangkan.

Selanjutnya, dengan terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagaimana ditindaklanjuti dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi Dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodifikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah, melalui pendekatan kinerja, pemerintah daerah fokus pada kinerja terukur dari aktivitas dan program kerja. Terdapatnya tolak ukur dalam pendekatan ini akan mempermudah Pemerintah Daerah dalam melakukan pengukuran kinerja dalam pencapaian tujuan dan sasaran pelayanan publik. Karakteristik dari pendekatan ini adalah proses untuk mengklasifikasikan anggaran berdasarkan kegiatan dan juga berdasarkan unit organisasi. Perencanaan pembangunan dan penganggaran yang telah dikelompokkan hingga sub kegiatan akan memudahkan stakeholders untuk melakukan pengukuran kinerja dengan cara terlebih dahulu membuat indikator yang relevan.

Dalam rangka tertib perencanaan pembangunan daerah perlu disusun daftar program, kegiatan, subkegiatan, indikator Program (*outcome*) dan indikator kegiatan/subkegiatan (*output*) dengan dukungan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah dapat bersinergi dengan pengelolaan keuangan daerah. Dengan demikian diharapkan dapat berkontribusi secara langsung dalam mengintegrasikan dan

menyelaraskan proses bisnis pelayanan publik pemerintah daerah terkait perencanaan pembangunan dan keuangan daerah.

II. TUJUAN

Tujuan penyusunan daftar program, kegiatan, subkegiatan, indikator Program (*outcome*) dan indikator kegiatan/subkegiatan (*output*) adalah :

1. Menjadi pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah (RPJMD dan RKPD);
2. Menjadi pedoman Penyusunan Rencana Perangkat Daerah (Renstra dan Renja Perangkat Daerah);
3. Menjadi pedoman evaluasi Rencana Pembangunan Daerah dan Rencana Perangkat Daerah;
4. Menjadi Pedoman verifikasi Rencana Perangkat Daerah; dan
5. Menjadi pedoman pengawasan.

III. PENYUSUNAN DAFTAR PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN DAN INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH

Penyusunan daftar program, kegiatan, subkegiatan, indikator Program (*outcome*) dan indikator kegiatan/subkegiatan (*output*) dilakukan secara sistematis dengan kodefikasi berdasarkan Urusan, Bidang Urusan, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan sebagai berikut :

- 1) Kodefikasi perencanaan pembangunan daerah terdiri atas:
 - a) Program penunjang urusan Pemerintah daerah;
 - b) Urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar;
 - c) Urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar;
 - d) Urusan pilihan;
 - e) Unsur pendukung urusan pemerintahan;
 - f) Unsur penunjang urusan pemerintahan;
 - g) Unsur pengawas;
 - h) Unsur kewilayahan; dan
 - i) Unsur pemerintahan umum
 - j) Unsur kekhususan.
- 2) Kodefikasi berdasarkan klasifikasi urusan pemerintahan yang digunakan terdiri atas:
 - a) program penunjang urusan Pemerintah daerah dengan kode "XX";
 - b) urusan pemerintahan konkuren terbagi menjadi 3 (tiga) yaitu:
 - (1) Urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar dikodefikasi dengan angka 1 (satu);
 - (2) Urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar terkait pelayanan dasar dikodefikasi dengan angka 2 (dua); dan
 - (3) Urusan Pilihan dikodefikasi dengan angka 3 (tiga).
 - c) Unsur Pendukung urusan pemerintahan dikodefikasi dengan angka 4 (empat);
 - d) Unsur penunjang urusan pemerintahan dikodefikasi dengan angka 5 (lima);
 - e) Unsur pengawasan dikodefikasi dengan angka 6 (enam);
 - f) Unsur kewilayahan dikodefikasi dengan angka 7 (tujuh); dan
 - g) Unsur pemerintahan umum dikodefikasi dengan angka 8 (delapan);
- 3) Kodefikasi urusan pemerintahan konkuren terbagi menjadi 32 (tiga puluh dua) bidang urusan yang terdiri atas:

- a) Urusan pemerintahan bidang pendidikan dengan kode 1.01;
 - b) Urusan pemerintahan bidang kesehatan dengan kode 1.02;
 - c) Urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang dengan kode 1.03;
 - d) Urusan pemerintahan bidang perumahan dan kawasan permukiman dengan kode 1.04;
 - e) Urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat dengan kode 1.05;
 - f) Urusan pemerintahan bidang sosial dengan kode 1.06;
 - g) Urusan pemerintahan bidang tenaga kerja dengan kode 2.07;
 - h) Urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dengan kode 2.08;
 - i) Urusan pemerintahan bidang pangan dengan kode 2.09;
 - j) Urusan pemerintahan bidang pertanahan dengan kode 2.10;
 - k) Urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup dengan kode 2.11;
 - l) Urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil dengan kode 2.12;
 - m) Urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa dengan kode 2.13;
 - n) Urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana dengan kode 2.14;
 - o) Urusan pemerintahan bidang perhubungan dengan kode 2.15;
 - p) Urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika dengan kode 2.16;
 - q) Urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah dengan kode 2.17;
 - r) Urusan pemerintahan bidang penanaman modal dengan kode 2.18;
 - s) Urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olahraga dengan kode 2.19;
 - t) Urusan pemerintahan bidang statistik dengan kode 2.20;
 - u) Urusan pemerintahan bidang persandian dengan kode 2.21;
 - v) Urusan pemerintahan bidang kebudayaan dengan kode 2.22;
 - w) Urusan pemerintahan bidang perpustakaan dengan kode 2.23;
 - x) Urusan pemerintahan bidang kearsipan dengan kode 2.24;
 - y) Urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan dengan kode 3.25;
 - z) Urusan pemerintahan bidang pariwisata dengan kode 3.26;
 - aa) Urusan pemerintahan bidang pertanian dengan kode 3.27;
 - bb) Urusan pemerintahan bidang kehutanan dengan kode 3.28;
 - cc) Urusan pemerintahan bidang perdagangan dengan kode 3.30;
 - dd) Urusan pemerintahan bidang perindustrian dengan kode 3.31; dan
 - ee) Urusan pemerintahan bidang transmigrasi dengan kode 3.32.
- 4) Kodefikasi unsur pendukung urusan pemerintahan terdiri atas:
- a) Unsur Sekretariat daerah dengan kode 4.01; dan
 - b) Unsur Sekretariat DPRD dengan kode 4.02.
- 5) Kodefikasi unsur penunjang urusan pemerintahan terdiri atas:
- a) Unsur perencanaan dikodefikasi dengan 5.01;
 - b) Unsur keuangan dikodefikasi dengan 5.02;
 - c) Unsur kepegawaian dikodefikasi dengan 5.03;
 - d) Unsur pendidikan dan pelatihan dikodefikasi dengan 5.04;
 - e) Unsur penelitian dan pengembangan dikodefikasi dengan 5.05;

- f) Unsur penghubung dikodefikasi dengan 5.06; dan
- g) Unsur pengelolaan perbatasan daerah dikodefikasi dengan 5.07.
- 6) Kodefikasi Unsur pengawasan urusan pemerintahan yaitu inspektorat daerah dengan kode 6.01.
- 7) Kodefikasi unsur kewilayahan yaitu kecamatan dengan kode 7.01.
- 8) Kodefikasi urusan pemerintahan umum yaitu kesatuan bangsa dan politik dengan kode 8.01.
- 9) Urusan pemerintahan, sub urusan pemerintahan, dan kewenangan antar susunan pemerintahan perlu diterjemahkan ke dalam bentuk konkrit aktivitas pembangunan berupa nomenklatur program dan kegiatan daerah. Transformasi urusan pemerintahan ke dalam nomenklatur program dan kegiatan di sisi lain memastikan bahwa daerah melaksanakan pembangunan daerah sesuai dengan kewenangannya.

Program disusun dengan memperhatikan sub bidang urusan pada Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Lampiran I tentang matriks pembagian urusan pemerintahan konkuren antara pemerintah pusat dan daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota.

Kegiatan mengacu pada program dengan memperhatikan kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Kodefikasi kegiatan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota diberi kode identitas 2.xx.

Sub Kegiatan merupakan bentuk aktivitas kegiatan dalam pelaksanaan kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan perundang undangan.

Perubahan komposisi klasifikasi program, kegiatan, dan sub kegiatan menjadi sebagai berikut:

SEMULA

-	PROGRAM	KEGIATAN
MENJADI	↓	↓
PROGRAM	KEGIATAN	SUBKEGIATAN
menterjemahkan Sub Urusan	menterjemahkan Kewenangan Daerah	menterjemahkan aktivitas/layanan

Kodefikasi program, kegiatan dan sub kegiatan terdiri atas:

- a. Program penunjang urusan Pemerintah Daerah dengan kode x|xx|01; dan
- b. Program dalam rangka melaksanakan urusan sesuai dengan bidang urusannya dengan kode x|xx|02.

Kodefikasi kegiatan dan sub kegiatan, meliputi:

- a. Kegiatan pada setiap program dikodefikasi dimulai dari angka x|xx|xx|2.01, x|xx|xx|2.02 sampai dengan jumlah kegiatan di setiap program;
- b. Sub kegiatan pada setiap kegiatan dikodefikasi dimulai dari angka x|xx|xx|x.xx|01 sampai dengan jumlah sub kegiatan di setiap kegiatan.

B. INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH

(1) Indikator Kinerja Makro

Indikator kinerja makro merupakan Indikator kinerja yang menggambarkan penyelenggaraan pemerintahan daerah secara umum. Indikator kinerja makro dihasilkan dari berbagai program yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah, pemerintah pusat, pihak swasta dan pihak terkait lainnya dalam pembangunan nasional. Berikut Indikator Kinerja Makro:

a. Indeks Pembangunan Manusia

Konsep/Definisi	:	Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah nilai indeks pembangunan manusia pada daerah yang bersangkutan. IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, Pendidikan dan sebagainya
Data/Informasi yang Digunakan	:	Nilai Indeks Pembangunan Manusia pada tahun pelaporan (n) dan tahun sebelumnya (n-1)
Sumber data	:	BPS

b. Angka Kemiskinan

Konsep/Definisi	:	Kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran sehingga penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan. Angka kemiskinan adalah persentase penduduk miskin pada daerah yang bersangkutan.
Data/Informasi yang Digunakan	:	Persentase Penduduk Miskin pada tahun pelaporan (n) dan tahun sebelumnya (n-1)
Sumber data	:	BPS

c. Angka Pengangguran

Konsep/Definisi	:	Indikator ini digunakan untuk melihat tingkat pengangguran pada daerah yang bersangkutan, khususnya tingkat pengangguran terbuka yang dilihat dari persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Penganggur terbuka terdiri dari : mereka yang tak punya pekerjaan dan mencari pekerjaan, mereka yang tak punya pekerjaan dan mempersiapkan usaha, mereka yang tak punya pekerjaan dan tidak mencari pekerjaan karena mereka tidak mungkin mendapatkan pekerjaan dan mereka yang sudah punya pekerjaan tapi belum mulai bekerja.
Data/Informasi yang Digunakan	:	Tingkat PengangguranTerbuka pada tahun pelaporan (n) dan tahun sebelumnya (n-1)
Sumber data	:	BPS

d. Pertumbuhan Ekonomi

Konsep/Definisi	:	Indikator ini digunakan untuk melihat tingkat pertumbuhan ekonomi daerah yang bersangkutan, khususnya dengan menggunakan PDB/PDRB. Terdapat 2 (dua) jenis PDB/PDRB : a. Atas dasar harga berlaku Menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang berlaku setiap tahun. PDRB atas harga berlaku dapat digunakan untuk melihat pergeseran dan struktur ekonomi b. Atas dasar harga konstan Atas dasar harga konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada satu tahun sebagai dasar. PDRB atas harga konstan dapat digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi dari tahun-tahun
Data/Informasi yang Digunakan	:	PDRB atas Harga Konstan pada tahun pelaporan (n) dan tahun sebelumnya (n-1)
Sumber data	:	BPS

e. Pendapatan Per Kapita

Konsep/Definisi	:	Indikator ini digunakan untuk melihat tingkat kenaikan pendapatan per kapita daerah yang bersangkutan. Terdapat 2 (dua) metode penghitungan : a. PDRB Per Kapita Nominal (berdasarkan harga berlaku) yang tidak mempertimbangkan tingkat inflasi atau kenaikan harga b. PDRB Per Kapita Riil (berdasarkan angka konstan) yang dihitung berdasarkan harga tetap sebagai acuan.
Data/Informasi yang Digunakan	:	PDRB Per Kapita atas Harga Berlaku pada tahun pelaporan (n) dan tahun sebelumnya (n-1)
Sumber data	:	BPS

f. Ketimpangan Pendapatan

Konsep/Definisi	:	Indikator ini digunakan untuk melihat ketimpangan pendapatan pada daerah bersangkutan dengan menggunakan <i>gini ratio</i> . <i>Gini ratio</i> adalah ukuran ketidakmerataan atau ketimpangan agregat (secarakeseluruhan) yang angkanya berkisar antara nol (pemerataan sempurna) hingga satu (ketimpangansempurna).
Data/Informasi yang Digunakan	:	<i>Gini Ratio</i> pada tahun pelaporan (n) dan tahun sebelumnya (n-1)
Sumber data	:	BPS

(2) Indikator kinerja urusan pemerintahan

Indikator kinerja urusan pemerintahan merupakan gambaran daerah dalam mengatur dan mengurus urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan tentang pemerintahan daerah. Kinerja urusan pemerintahan daerah memuat data/informasi kinerja setiap urusan pemerintahan sesuai dengan indikator masing-masing urusan pemerintahan dan urusan penunjang. Berikut ini Indikator kinerja urusan pemerintahan:

A. Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar
 1. Pendidikan

No	IKK Output	IKK Outcome	Rumus
1.	1. Jumlah Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Terakreditasi 2. Jumlah peserta didik PAUD yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah 3. Jumlah peserta didik PAUD yang menerima pembebasan biaya pendidikan 4. Jumlah kebutuhan minimal pendidik PAUD 5. Jumlah pendidik pada PAUD 6. Jumlah pendidik PAUD yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) bidang pendidikan anak usia dini, kependidikan lain atau psikologi dan sertifikat profesi guru pendidikan anak usia dini 7. Jumlah kepala sekolah PAUD yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah untuk PAUD formal atau sertifikat pendidikan dan pelatihan kepala satuan PAUD non-formal dari lembaga pemerintah yang berwenang	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	Jumlah anak usia 5-6 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di satuan PAUD ----- x 100 % Jumlah anak usia 5-6 tahun pada Kab/Kota yang bersangkutan

No	IKK Output	IKK Outcome	Rumus
2	1. Jumlah SD dan SMP Negeri Terakreditasi 2. Jumlah peserta didik jenjang sekolah dasar yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah 3. Jumlah peserta didik jenjang sekolah menengah pertama yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah 4. Jumlah peserta didik pada jenjang sekolah dasar yang menerima pembebasan biaya pendidikan	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	Jumlah anak usia 7-12 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di sekolah dasar ----- x 100 % Jumlah anak usia 7-12 tahun pada Kab/Kota yang bersangkutan
3	5. Jumlah peserta didik pada jenjang sekolah menengah pertama yang menerima pembebasan biaya pendidikan 6. Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada jenjang sekolah dasar 7. Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama 8. Jumlah pendidik pada jenjang sekolah dasar 9. Jumlah pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama 10. jumlah kebutuhan minimal tenaga kependidikan pada jenjang sekolah dasar 11. jumlah kebutuhan minimal tenaga kependidikan pada jenjang sekolah menengah pertama 12. jumlah tenaga kependidikan pada jenjang sekolah dasar 13. jumlah tenaga kependidikan pada jenjang sekolah menengah pertama 14. Jumlah pendidik pada jenjang sekolah dasar yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik 15. Jumlah pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1)	Tingkat partisipasi warga negara usia 13- 15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama	Jumlah anak usia 13-15 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di sekolah menengah pertama ----- x 100 % Jumlah anak usia 13-15 tahun pada Kab/Kota yang bersangkutan

No	IKK Output	IKK Outcome	Rumus
	<p>dan sertifikat pendidik</p> <p>16. Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah dasar yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah</p> <p>17. Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah menengah pertama yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah</p> <p>18. Jumlah tenaga penunjang lainnya pada jenjang sekolah dasar yang memiliki ijazah SMA/ sederajat</p> <p>19. Jumlah tenaga penunjang lainnya pada jenjang sekolah menengah pertama yang memiliki ijazah SMA/ sederajat</p>		
4	<p>1. Jumlah satuan pendidikan kesetaraan terakreditasi</p> <p>2. Jumlah peserta didik pendidikan kesetaraan yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah</p> <p>3. Jumlah peserta didik pendidikan kesetaraan yang menerima pembebasan biaya pendidikan</p> <p>4. Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada satuan pendidikan kesetaraan</p> <p>5. Jumlah pendidik pada satuan pendidikan kesetaraan</p> <p>6. Jumlah pendidik pada satuan pendidikan kesetaraan yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1)</p> <p>7. Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah dasar yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah</p> <p>8. Jumlah kepala sekolah pada satuan pendidikan kesetaraan yang memiliki ijazah D-IV atau S1</p>	<p>Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan</p>	<p>Jumlah anak usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang sudah tamat atau sedang belajar di pendidikan kesetaraan</p> <p>----- x 100 %</p> <p>Jumlah anak usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah pada Kab/Kota yang bersangkutan</p>

2. Kesehatan

No	IKK Output	IKK Outcome	Rumus
1.	Jumlah RS Rujukan kabupaten/kota yang memenuhi sarana, prasarana dan alat kesehatan (SPA) sesuai standar	Rasio daya tampung RS terhadap Jumlah Penduduk	Jumlah daya tampung rumah sakit rujukan ----- x 100 % Jumlah Penduduk di kabupaten/kota
2.	Jumlah RS dibina dan dipersiapkan akreditasinya	Persentase RS Rujukan Tingkat kabupaten/kota yang terakreditasi	Jumlah RS Rujukan yang terakreditasi ----- x 100 % Jumlah RS di kabupaten/kota
3.	1. Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia 2. Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan antenatal	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan ----- x 100 % Jumlah ibu hamil di kabupaten/kota
4.	1. Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia 2. Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan persalinan sesuai standar	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan persalinan ----- x 100 % Jumlah ibu bersalin di kabupaten/kota
5.	1. Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia 2. Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan neonatal esensial sesuai standar	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar ----- x 100 % Jumlah bayi baru lahir di kabupaten/kota

No	IKK Output	IKK Outcome	Rumus
6.	1. Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia 2. Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan balita sesuai standar	Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	Jumlah balita yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar ----- x 100 % Jumlah balita di kabupaten/kota
7.	1. Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia 2. Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan anak usia pendidikan dasar sesuai standar	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar ----- x 100 % Jumlah anak usia pendidikan dasar di kabupaten/kota
8.	1. Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia 2. Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	Persentase orang usia 15-29 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	Jumlah orang usia 15-59 tahun yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar ----- x 100 % Jumlah orang usia 15-59 tahun di kabupaten/kota
9.	1. Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia 2. Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	Jumlah warga negara usia 60 tahun yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar ----- x 100 % Jumlah orang warga negara usia 60 tahun di kabupaten/kota
10.	1. Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia 2. Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Jumlah penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar ----- x 100 % Jumlah penderita hipertensi di kabupaten/kota

No	IKK Output	IKK Outcome	Rumus
11.	1. Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia 2. Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Jumlah penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar ----- x 100 % Jumlah penderita DM di kabupaten/kota
12.	1. Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia 2. Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	Jumlah penderita ODGJ yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar ----- x 100 % Jumlah penderita ODGJ di kabupaten/kota
13.	1. Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia 2. Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	Jumlah penderita TBC yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar ----- x 100 % Jumlah penderita TBC di kabupaten/kota
14.	1. Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia 2. Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	Jumlah orang dengan resiko terinfeksi HIV yang mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar ----- x 100 % Jumlah orang dengan resiko terinfeksi HIV di kabupaten/kota

3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

No	IKK Output	IKK Outcome	Rumus
1.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Luas kawasan permukiman rawan banjir di WS kewenangan kabupaten/kota (ha) 2. Panjang sungai di kawasan permukiman yang rawan banjir di WS kewenangan kabupaten/kota (m) 3. Luas kawasan permukiman sepanjang pantai yang rawan abrasi erosi dan akresi di WS kewenangan kabupaten/kota (HA) 4. Panjang pantai di kawasan permukiman yg rawan abrasi, erosi, akresi di WS kewenangan kab/kota (ha) 	Rasio luas kawasan Permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kab/Kota	<p>Luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kab/Kota (ha)</p> <p>----- x 100 %</p> <p>Luas kawasan permukiman rawan banjir di WS Kewenangan Kab/Kota (ha)</p>
2.	<ol style="list-style-type: none"> 5. Rencana Tata Pengaturan air dan tata pengairan/[oa pengelolaan SD Air WS Kewenangan kabupaten/kota 6. Rencana Teknis tata pengaturan air dan tata pengairan/rencana pengelolaan sumber daya air kewenangan kabupaten/kota 7. Data prasarana dan sarana pengaman pantai dan sungai milik pemerintah kab/kota 	Rasio luas Kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan Kab/Kota	<p>Luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan Kabupaten/Kota (m)</p> <p>----- x 100 %</p> <p>Luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi di WS Kewenangan kabupaten/kota (m)</p>
3.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persentase panjang jaringan irigasi primer kondisi baik 2. Persentase panjang jaringan irigasi sekunder dalam kondisi baik 3. Persentase panjang jaringan irigasi tersier dalam kondisi baik 	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	<p>Luas irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi yang dibangun (ha), ditingkatkan (ha), direhabilitasi (ha), dioperasikan dan pelihara (ha) di tahun eksisting</p> <p>----- x 100 %</p>

No	IKK Output	IKK Outcome	Rumus
			luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota
4.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan dokumen RISPAM kabupaten/kota (Ada /Tidak) 2. Tersusun dan ditetapkannya JAKSTRADA Kab/Kota (Ada/Tidak) 3. Jumlah BUMD dan/atau UPTD Kab/Kota Penyelenggara SPAM (Ada/Tidak) 4. Jumlah izin yang diberikan kepada Badan Usaha untuk melakukan Penyelenggaraan SPAM 5. Jumlah kerjasama penyelenggaraan SPAM dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah lain. 	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota	<p>Jumlah kumulatif masyarakat yang rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi di dalam sebuah kabupaten/kota.</p> <p>----- x 100 %</p> <p>Jumlahtotal proyeksi rumah tangga di seluruh kabupaten/kota tersebut.</p>
5.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah rumah dengan akses unit pengolahan setempat untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar menggunakan SPALD S 2. Jumlah rumah dengan akses sambungan rumah untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar menggunakan SPALD-T 3. Jumlah rumah dengan akses unit pengolahan setempat dan data jumlah rumah dengan akses sambungan rumah untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar menggunakan SPALD S dan SPALD T 4. Jumlah rumah yang sudah menerima pelayanan jasa penyedotan lumpur tinja 5. Jumlah rumah yang sudah menerima pelayanan jasa pengolahan lumpur tinja 6. Jumlah rumah yang sudah menerima pelayanan jasa pengolahan air limbah domestik 7. Kinerja penyediaan pelayanan SPALD S akses dasar 	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	<p>Jumlah rumah yang memiliki akses pengolahan berupa cubluk + jumlah rumah yang lumpur tinjanya telah diolah di PLT+ jumlah rumah yang memiliki sambungan rumah dan air limbahnya diolah di IPALD</p> <p>.....x 100 %</p> <p>Jumlah rumah di Kabupaten A</p>

No	IKK Output	IKK Outcome	Rumus
	8. Kinerja penyediaan pelayanan SPALD S akses aman 9. Kinerja penyediaan pelayanan SPALD T akses aman 10. Kinerja penyediaan unit pengolahan setempat 11. Kinerja penyediaan sarana pengangkutan lumpur tinja 12. Kinerja penyediaan prasarana pengolahan lumpur tinja 13. Kinerja penyediaan sambungan rumah yang tersambung ke IPALD 14. Kinerja penyediaan jasa penyedotan lumpur tinja		
6.	1. Rasio bangunan gedung (kecuali rumah tinggal tunggal dan rumah deret sederhana) yang laik fungsi 2. Jumlah IMB yang diberikan oleh Pemerintah Kab/Kota dalam tahun eksisting 3. Penetapan Peraturan Daerah tentang Bangunan/Gedung (Ada/Tidak) 4. Penetapan Keputusan Bupati/Walikota tentang Tim Ahli Bangunan/Gedung (Ada/Tidak) 5. Jumlah bangunan gedung yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota untuk dilindungi dan dilestarikan 6. Jumlah bangunan gedung yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota untuk kepentingan strategis daerah 7. Jumlah bangunan gedung negara milik Pemerintah Kab/Kota 8. Jumlah bangunan gedung negara milik pemerintah kabupaten/kota yang dipelihara/dirawat	Rasio kepatuhan IMB kab/ kota	Jumlah pemanfaatan IMB yang sesuai peruntukannya ----- x 100 % Jumlah IMB yang berlaku
7.	1. Panjang jalan berdasarkan yang ditetapkan Kepala Daerah dalam SK Jalan Kewenangan Kab/Kota 2. Panjang jalan yang dibangun 3. Panjang jembatan yang dibangun 4. Panjang jalan yang ditingkatkan (struktur/fungsi)	Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten/kota	Jumlah panjang jalan dalam kondisi mantap ----- x 100 % Jumlah total panjang jalan kabupaten/kota

No	IKK Output	IKK Outcome	Rumus
	5. Panjang jembatan yang diganti/dilebarkan 6. Panjang jalan yang direkonstruksi/direhabilitasi 7. Panjang jembatan yang direhabilitasi 8. Panjang jalan yang dipelihara 9. Panjang jembatan yang dipelihara		
8.	1. Jumlah Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi di wilayah kabupaten/kota 2. Jumlah tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah kabupaten/kota 3. Jumlah tenaga kerja konstruksi terlatih yang tersertifikasi ahli di wilayah kabupaten/kota 4. Terselenggaranya Sistem Informasi Pembina Jasa Konstruksi Cakupan kabupaten/kota yang aktif dengan data termutakhir 5. Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah kabupaten/kota untuk tahun berjalan yang bersumber dari APBD Kab/Kota	Rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	Jumlah tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah kab/kota yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan operator dan teknis/analisis $\frac{\text{Jumlah tenaga kerja terlatih}}{\text{Jumlah kebutuhan tenaga operator dan teknis/analisis di wilayah Kabupaten/Kota}} \times 100 \%$
9.	6. Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah kabupaten/kota untuk tahun berjalan yang bersumber dari APBN 7. Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah kabupaten/kota untuk tahun berjalan yang bersumber dari pendanaan lainnya 8. Tersedianya data dan informasi paket pekerjaan jasa konstruksi sesuai kewenangannya yang sudah dan sedang dilaksanakan oleh badan usaha jasa konstruksi yang termutakhir secara berkala 9. Tersedianya data dan profil OPD sub-urusan jasa konstruksi kabupaten/kota	Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi	Jumlah proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya yang terjadi kecelakaan konstruksi $\frac{\text{Jumlah proyek yang terjadi kecelakaan}}{\text{Jumlah total proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya}} \times 100 \%$

No	IKK Output	IKK Outcome	Rumus
	<p>10. Tersedianya data dan informasi pelatihan tenaga operator dan teknisi/analisis konstruksi di wilayah kabuapten/kota yang dilaksanakan sendiri atau melalui kerjasama dengan Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Kerja (LPPK) yang diregistrasi oleh menteri yang membidangi jasa konstruksi, asosiasi profesi, perguruan tinggi dan instansi pemerintah lainnya.</p> <p>11. Tersedianya data dan informasi tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah kabupaten/kota yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan operator dan teknisi/analisis</p> <p>12. Tersedianya data dan informasi tenaga kerja konstruksi terlatih yang tersertifikasi operator/teknisi/analisis di wilayah kab/kota</p> <p>13. Tersedianya data dan informasi badan usaha yang mendapatkan pembinaan di wilayah kabupaten/kota</p> <p>14. Tersedianya data dan informasi pemenuhan komitmen permohonan IUJK badan usaha dan TDUP yang disetujui</p> <p>15. Tersedianya data dan informasi hasil pengawasan ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan kegiatan usaha jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya</p> <p>16. Tersedianya data dan informasi kecelakaan konstruksi pada proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya</p> <p>17. Tersedianya data dan informasi hasil pengawasan ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan segmentasi pasar jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya</p> <p>18. Jumlah badan usaha yang memiliki IUJKN di wilayah</p>		

No	IKK Output	IKK Outcome	Rumus
	<p data-bbox="333 217 483 248">kab/kota</p> <p data-bbox="289 256 1323 336">19. Jumlah usaha perseorangan yang memiliki TDUP di wilayah kabupaten/kota</p> <p data-bbox="289 344 1323 424">20. Jumlah badan usaha yang memiliki IUJKN yang terlibat dalam proyek di wilayah Kab/Kota</p> <p data-bbox="289 432 1323 512">21. Jumlah badan usaha yang mendapatkan pembinaan di wilayah Kab/Kota</p> <p data-bbox="289 520 1323 600">22. Jumlah pemenuhan komitmen permohonan IUJK badan usaha dan TDUP yang disetujui</p> <p data-bbox="289 608 1323 767">23. Jumlah pengawasan terkait ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan kegiatan usaha jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya</p> <p data-bbox="289 775 1323 855">24. Jumlah kecelakaan konstruksi pada proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya</p> <p data-bbox="289 863 1323 1023">25. Jumlah pengawasan terkait ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan segmentasi pasar jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya</p>		

4. Perumahan Rakyat

No	IKK Output	IKK Outcome	Rumus
1.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah rumah yang berada pada kawasan rawan bencana dan rencana penanganannya 2. Jumlah rumah yang terkena bencana alam 3. Jumlah RT, KK dan Jiwa korban yang rumahnya terkena bencana alam 4. Jumlah unit rumah korban bencana yang direhabilitasi sesuai dengan rencana aksi 5. Jumlah unit rumah korban bencana yang dibangun kembali sesuai dengan rencana aksi 6. Jumlah unit rumah korban bencana yang dibangun baru/relokasi sesuai dengan rencana aksi 7. Jumlah unit dan lokasi rumah sewa yang akan menjadi tempat tinggal sementara korban bencana 8. Jumlah RT, KK dan Jiwa korban bencana yang terfasilitasi 9. Jumlah, luasan dan lokasi pencadangan lahan 	<p>Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota</p>	<p>Jumlah unit rumah korban bencana yang ditangani pada tahun n</p> <p>----- x 100 %</p> <p>Jumlah total rencana unit rumah korban bencana yang akan ditangani pada tahun n</p>

No	IKK Output	IKK Outcome	Rumus
2.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah rumah tangga penerima layanan yang telah mendapatkan fasilitasi ganti kerugian aset properti berdasarkan rencana pemenuhan SPM 2. Jumlah rumah tangga penerima kegiatan layanan yang belum mendapatkan fasilitasi penggantian hak atas tanah dan/atau bangunan berdasarkan rencana pemenuhan SPM 3. Jumlah rumah tangga penerima kegiatan layanan subsidi uang sewa berdasarkan rencana pemenuhan SPM 4. Jumlah rumah tangga penerima kegiatan layanan yang telah mendapatkan penyediaan rumah layak huni berdasarkan rencana pemenuhan SPM 5. Jumlah rumah tangga penerima layanan yang belum mendapatkan penyediaan rumah layak huni berdasarkan rencana pemenuhan SPM 6. Jumlah total luasan (Ha) pengadaan tanah 	<p>Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten/kota</p>	<p>Rumah Tangga Penerima Fasilitasi Penggantian Hak Atas Penguasaan Tanah dan/atau Bangunan + Rumah Tangga Penerima Subsidi Uang Sewa + Rumah Tangga Penerima Penyediaan Rumah Layak Huni</p> <p>----- x 100 %</p> <p>Jumlah total rumah tangga terkena relokasi program Pemerintah Daerah yang memenuhi kriteria penerima pelayanan</p>
3.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah luasan (Ha) kawasan permukiman kumuh < 10 Ha 2. Jumlah unit peningkatan kualitas RTLH 3. Jumlah luasan (ha) penanganan infrastruktur kawasan kumuh 	<p>Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kabupaten/kota yang ditangani</p>	<p>Luas kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha yang ditangani (ha)</p> <p>----- x 100 %</p> <p>Luas kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha</p>
4.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah rumah di kab/kota 2. Jumlah unit PK RTLH 3. Jumlah rumah tidak layak huni 4. Jumlah rumah yang tidak dihuni 5. Rasio rumah dan KK 6. Jumlah rumah pembangunan baru 	<p>Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)</p>	<p>Jumlah unit rumah tidak layak huni</p> <p>----- x 100 %</p> <p>Jumlah total unit rumah kabupaten/kota</p>
5.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah perumahan yang terfasilitasi PSU 	<p>Jumlah perumahan yang</p>	<p>Jumlah unit rumah yang sedang</p>

No	IKK Output	IKK Outcome	Rumus
	2. Jumlah unit rumah yang sudah difasilitasi air minum 3. Jumlah unit rumah yang terfasilitasi jalan lingkungan 4. Jumlah unit rumah yang terfasilitasi akses sanitasi (on site / off site) 5. Jumlah perumahan yang terfasilitasi RTNH 6. Jumlah unit rumah yang terfasilitasi akses PJU 7. Jumlah pengembang yang tersertifikasi 8. Jumlah pengembang yang terregistrasi 9. Jumlah pengembang yang mendapat penyuluhan atau pelatihan	sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	$\frac{\text{dibangun terfasilitasi PSU}}{\text{Jumlah unit rumah kab/kota}} \times 100 \%$

5. Ketenteraman Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

No	IKK Output	IKK Outcome	Rumus
1.	1. Jumlah pelanggaran dan pengaduan trantibum dalam Kab/Kota yang ditangani 2. Jumlah Satlinmas yang terlatih dan dikukuhkan 3. Jumlah Perda dan Perkada yang ditegakkan 4. Jumlah Polisi Pamong Praja yang memiliki kualitas sebagai PPNS	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	$\frac{\text{Jumlah pengaduan yang ditangani}}{\text{Jumlah pengaduan pelanggaran yang masuk}} \times 100 \%$
2.	5. Tersedianya SOP dalam penegakan Perda dan Perkada serta penanganan gangguan trantibum 6. Tersedianya sarana prasarana minimal	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	$\frac{\text{Jumlah Perda/Perkadayang memuat sanksi yang ditegakkan}}{\text{Jumlah keseluruhan Perda dan Perkada yang memuat sanksi}} \times 100\%$
3.	1. Persentase penyelesaian dokumen KRB sampai dengan dinyatakan sah/legal 2. Persentase jumlah penduduk di kawasan rawan bencana yang memperoleh informasi rawan bencana sesuai jenis ancaman bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana

No	IKK Output	IKK Outcome	Rumus
4.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persentase penyelesaian dokumen RPB sampai dinyatakan sah/legal 2. Persentase penyelesaian dokumen Renkon sampai dinyatakan sah/legal 3. Persentase jumlah aparatur dan warga negara yang ikut pelatihan 4. Persentase warga negara yang ikut pelatihan 5. Persentase warga negara yang mendapat layanan pusdalops penanggulangan bencana dan sarana prasarana penanggulangan bencana 6. Persentase warga negara yang mendapat peralatan perlindungan 	<p>Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana</p>	<p>Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana</p>
5.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status KLB 2. Persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status darurat bencana 3. Persentase jumlah petugas yang aktif dalam penanganan darurat bencana 4. Persentase jumlah korban berhasil dicari, ditolong dan dievakuasi terhadap kejadian bencana 	<p>Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana</p>	<p>Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana</p>
6.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah dan jenis layanan penyelamatan dan evakuasi pada kondisi membahayakan manusia (operasi darurat non kebakaran) oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan di kabupaten/kota 2. Tersedianya pos sektor damkar yang dilengkapi sarana prasarana damkar, sarana prasarana penyelamatan di kantor kecamatan 3. Tersedianya aparatur selama 24 (jam) yang dilaksanakan 	<p>Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran</p>	<p>Jumlah layanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi korban dan terdampak kebakaran di kabupaten/kota dalam tingkat waktu tanggap oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan/Perangkat Daerah ditambah jumlah layanan</p>

No	IKK Output	IKK Outcome	Rumus
	<p>secara bergantian (shift) di kantor kecamatan</p> <p>4. Pos Damkar yang dilengkapi dengan sarana/prasarana damkar, sarana prasarana penyelamatan dan evakuasi di setiap keluarahan/desa</p> <p>5. Jumlah dan jenis sarana prasarana pemadaman, penyelamatan dan evakuasi</p> <p>6. Jumlah aparatur pemadam kebakaran yang memenuhi Standar Kualifikasi Pemadam sebagaimana dimaksud Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2009 tentang Standar</p>		<p>pemadaman di kabupaten/kota dalam tingkat waktu tanggap oleh relawan kebakaran yang dibentuk dan/atau di bawah pembinaan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan/Perangkat Daerah</p> <p>----- x 100 %</p> <p>Jumlah kejadian kebakaran di kabupaten/kota</p>
7.	<p>Kualifikasi Aparatur Pemadam Kebakaran</p> <p>7. Jumlah relawan kebakaran di bawah binaan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan atau perangkat daerah yang menyelenggarakan sub urusan kebakaran</p> <p>8. Jumlah peningkatan kapasitas aparatur pemadam kebakaran</p>	<p>Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran</p>	<p>Rata-rata waktu tanggap, dihitung dari pelaporan, penyiapan tim dan peralatan, jarak tempuh dan kesiapan pemadaman kebakaran</p>

6. Sosial

No	IKK Output	IKK Outcome	Rumus
1.	<p>1. Jumlah layanan data dan pengaduaan yang dimiliki</p> <p>2. Jumlah data penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang untuk masuk dalam data terpadu FM dan OTM</p> <p>3. Jumlah Tim Reaksi Cepat yang dibentuk</p> <p>4. Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang dijangkau</p> <p>5. Jumlah kendaraan roda empat yang akses khusus layanan kedaruratan yang dimiliki</p> <p>6. Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar,</p>	<p>Persentase (%) penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (Indikator SPM)</p>	<p>Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti</p> <p>----- x 100 %</p> <p>Populasi penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis</p>

No	IKK Output	IKK Outcome	Rumus
	<p>lanjut usia terlantar dan gepeng yang menerima paket permakanan sesuai standar gizi</p> <p>7. Jumlah rumah singgah/shelter/ tempat tinggal sementara yang dimiliki sesuai standar</p> <p>8. Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang menerima paket sandang</p> <p>9. Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang memanfaatkan alat bantu</p> <p>10. Jumlah alat bantu yang tersedia di rumah singgah/shelter</p> <p>11. Jumlah paket perbekalan kesehatan yang tersedia</p> <p>12. Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang memanfaatkan paket perbekalan kesehatan</p> <p>13. Jumlah tenaga kesehatan yang disediakan di rumah singgah</p> <p>14. Jumlah pekerja sosial professional dan/atau TKS dan/atau relawan sosial yang disediakan</p> <p>15. Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang mendapatkan bimbingan fisik, mental dan sosial sesuai standar di keluarga, masyarakat, Dinas Sosial, Rumah Singgah/ Shelter dan/atau pusat kesejahteraan sosial</p> <p>16. Jumlah bimbingan sosial yang dilaksanakan kepada keluarga dan masyarakat</p> <p>17. Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang difasilitasi untuk mendapatkan dokumen kependudukan</p>		

No	IKK Output	IKK Outcome	Rumus
	18. Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang mendapatkan akses layanan pendidikan dan kesehatan dasar 19. Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang mendapatkan layanan penelusuran keluarga 20. Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang direunifikasi dengan keluarga 21. Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang dirujuk		
2.	1. Jumlah korban bencana yang mendapat makanan 2. Jumlah korban bencana yang menerima paket sandang 3. Jumlah tempat penampungan pengungsi yang dimiliki 4. Jumlah paket permakanan khusus bagi kelompok rentan 5. Jumlah korban bencana yang menerima pelayanan dukungan psikososial 6. Jumlah Pekerja Sosial Profesional/tenaga kesejahteraan sosial dan/atau relawan sosial yang tersedia	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota	Jumlah korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya dalam satu tahun anggaran $\frac{\text{Jumlah korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya dalam satu tahun anggaran}}{\text{Populasi korban bencana alam dan sosial di daerah kabupaten/kota yang membutuhkan perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota}} \times 100 \%$

B. Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar

1. Tenaga Kerja

No	IKK Output	IKK Outcome	Rumus
1.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokumen perencanaan tenaga kerja kabupaten/kota. 2. Persentase akurasi proyeksi indikator dalam rencana tenaga kerja. 3. Jumlah perusahaan yang menyusun rencana tenaga kerja di kabupaten/kota. 	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	<p>Jumlah kegiatan keseluruhan yang dilaksanakan yang mengacu ke RTKD</p> $\frac{\text{-----}}{\text{-----}} \times 100\%$ <p>Jumlah kegiatan keseluruhan yang dilaksanakan di kabupaten/kota</p>
2.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persentase penerapan Program PBK dengan kualifikasi klaster 2. Persentase instruktur bersertifikat kompetensi 3. Rasio jumlah instruktur terhadap peserta pelatihan 4. Persentase LPK yang terakreditasi 5. Persentase LPK yang memiliki perizinan 6. Jumlah penganggur yang dilatih 7. Persentase lulusan bersertifikat pelatihan 8. Persentase penyerapan lulusan 9. Lulusan bersertifikat kompetensi 10. Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang diberikan pelatihan 11. Jumlah pelatihan Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) 	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	<p>Jumlah tenaga kerja yang memiliki sertifikat kompetensi</p> $\frac{\text{-----}}{\text{-----}} \times 100\%$ <p>Jumlah tenaga kerja keseluruhan</p>
3.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persentase perusahaan yang menerapkan program peningkatan produktivitas 2. Data tingkat produktivitas total 	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	<p>PDRB tahun berjalan (atas dasar harga konstan</p> $\frac{\text{-----}}{\text{-----}} \times 100\%$ <p>Jumlah tenaga kerja</p>

No	IKK Output	IKK Outcome	Rumus
4.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persentase perusahaan yang telah memiliki Peraturan Perusahaan (PP) 2. Persentase perusahaan yang telah memiliki Perjanjian Kerja Bersama (PKB) 3. Rekapitulasi tahunan jumlah konfederasi SP/SB yang tercatat, federasi SP/SB yang tercatat, SP/SB di perusahaan yang tercatat, SP/SB di luar perusahaan yang tercatat dan anggota SP/SB di perusahaan 4. Persentase perusahaan yang sudah menyusun struktur skala upah. 5. Persentase perusahaan yang telah terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan 6. Persentase jumlah perusahaan yang berselisih 7. Jumlah mogok kerja 8. Jumlah penutupan perusahaan 9. Jumlah perselisihan kepentingan 10. Jumlah perselisihan antar Serikat Pekerja/Serikat Buruh (SP/SB) dalam 1 (satu) perusahaan 11. Jumlah perselisihan PHK 12. Jumlah pekerja/buruh yang ter-PHK 13. Jumlah perselisihan yang diselesaikan melalui perundingan bipartite 14. Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit kabupaten/kota yang diberdayakan 15. Persentase perselisihan hubungan industrial yang diselesaikan melalui Perjanjian Bersama oleh Mediator Hubungan Industrial 	<p>Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan).</p>	<p>Jumlah Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak ----- x 100% Jumlah Perusahaan</p>

No	IKK Output	IKK Outcome	Rumus
5.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah lowongan kerja yang tersedia di wilayah kabupaten/kota 2. Jumlah pencari kerja yang terdaftar di kab/kota 3. Jumlah Bursa Kerja Khusus (BKK) wilayah kab/kota 4. Jumlah Tenaga Kerja Khusus terdaftar dalam satu kabupaten/kota 5. Jumlah Pejabat Fungsional Pengantar Kerja 6. Jumlah Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) antar kerja lokal dalam satu wilayah kab/kota 7. Jumlah perjanjian kerja yang disahkan oleh dinas bidang ketenagakerjaan Kab/Kota. 8. Jumlah penempatan tenaga kerja melalui Informasi Pasar Kerja (IPK) Online (SISNAKER) 9. Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang mendapatkan sosialisasi 10. Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang terdata 11. Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang mendapatkan fasilitasi kepulangan 12. Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan kerja 13. Data pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Tenaga Kerja Indonesia (TKI) purna dan keluarganya 14. Jumlah Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA) yang dibentuk 	<p>Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah kabupaten/kota</p>	<p>Jumlah pencaker (pencari kerja) yang ditempatkan ----- x 100% Jumlah pencaker yang terdaftar</p>

2. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

No	IKK Output	IKK Outcome	Rumus
1.	1. Jumlah lembaga pemerintah tingkat daerah kabupaten/kota yang telah dilatih PUG 2. Jumlah program PUG ada perangkat daerah yang sudah dievaluasi melalui analisis gender di tingkat kabupaten/kota	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	$\frac{\text{Jumlah ARG pada belanja langsung APBD}}{\text{Jumlah seluruh belanja langsung APBD}} \times 100\%$
2.	1. Jumlah media massa (cetak, elektronik) yang bekerja sama dengan pemkab/kota (dinas PPPA) untuk melakukan KIE pencegahan kekerasan terhadap anak 2. Jumlah lembaga layanan anak yang telah memiliki standar pelayanan minimal 3. Persentase korban kekerasan anak yang terlayani 4. Jumlah lembaga layanan anak yang mendapat pelatihan 5. Jumlah lembaga layanan anak yang mendapatkan bantuan keuangan/fasilitas oleh pemkab/kota (APBD kab/kota)	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten	$\frac{\text{Jumlah anak (penduduk usia kurang dari 18 tahun) korban kekerasan yang ditangani instansi tingkat kabupaten/kota yang didampingi}}{\text{Jumlah Anak (Penduduk usia Kurang dari 18 tahun)}} \times 100\%$
3.	1. Jumlah organisasi kemasyarakatan yang bergerak dlm bidang perempuan tingkat kabupaten/kota yang mendapatkan pelatihan 2. Jumlah kader perempuan tingkat kabupaten/kota yang sudah dilatih 3. Jumlah lembaga layanan pemberdayaan perempuan yang mendapat pelatihan 4. Jumlah lembaga layanan pemberdayaan perempuan yang mendapatkan bantuan keuangan oleh pemerintah kabupaten/kota 5. Jumlah kebijakan/program pencegahan kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO pada perangkat daerah yang sudah dievaluasi	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	$\frac{\text{Jumlah perempuan yang mengalami kekerasan}}{\text{Jumlah penduduk perempuan}} \times 100.000$

	6. Jumlah lembaga penyediaan layanan perlindungan hak perempuan yg telah terstandardisasi		
	7. Persentase korban kekerasan perempuan yang terlayani		

3. Pangan

No	IKK Output	IKK Outcome	Rumus
1.	1. Tersedianya infrastruktur pergudangan dan sarana pendukung lainnya untuk penyimpanan cadangan pangan 2. Tersalurkannya pangan pokok dan pangan lainnya 3. Tersedianya regulasi harga minimum daerah untuk pangan lokal 4. Terlaksananya kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam rangka pemenuhan konsumsi pangan yang beragam dan bergizi seimbang 5. Tersedianya peta ketahanan dan kerentanan pangan 6. Tertanganinya kerawanan pangan 7. Tersalurkannya cadangan pangan pada daerah rentan rawan pangan 8. Terlaksananya pengawasan keamanan pangan segar	Persentase ketersediaan pangan (Tersedianya cadangan beras/ jagung sesuai kebutuhan)	$\frac{\text{Jumlah cadangan pangan}}{\text{Jumlah kebutuhan pangan}} \times 100\%$

4. Pertanahan

No	IKK Output	IKK Outcome	Rumus
1.	1. SK Izin Lokasi Yang Diterbitkan Oleh Bupati/Wali kota 2. SK Bupati/Wali kota tentang Penetapan Tanah Obyek <i>Landreform</i> yang bersumber dari Tanah Kelebihan Maksimum/ Absentee dan Daftar Subyek 3. SK Bupati/Wali kota tentang Penetapan Besarnya Ganti Rugi Kepada Bekas Pemilik Tanah Kelebihan Maksimum/Absentee. 4. Dokumen Izin membuka tanah	Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukkan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan	Luas tanah sesuai peruntukan izin lokasi $\frac{\text{Luas tanah sesuai peruntukan izin lokasi}}{\text{seluruh luas tanah yang diberikan izin lokasi}} \times 100\%$
2.	5. Dokumen Perencanaan Penggunaan Tanah Kabupaten/Kota	Persentase penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum	$\frac{\text{Jumlah penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum}}{\text{Jumlah kebutuhan tanah untuk pembangunan fasilitas umum}} \times 100\%$
3.		Tersedianya lokasi pembangunan dalam rangka penanaman modal.	$\frac{\text{Luas tanah yang telah dimanfaatkan sesuai dengan peruntukannya di atas izin Lokasi}}{\text{Luas izin lokasi yang diterbitkan}} \times 100\%$
4.		Tersedianya Tanah Obyek Landreform (TOL) yang siap didistribusikan yang berasal dari Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee	$\frac{\text{Jumlah penerima tanah obyek landreform dengan luasan yang diterima lebih besar sama dengan 0.5 ha;}}{\text{Jumlah penerima tanah obyek landreform}} \times 100\%$

No	IKK Output	IKK Outcome	Rumus
5.		Tersedianya tanah untuk masyarakat.	Luas tanah yang telah dimanfaatkan berdasarkan Izin Membuka Tanahx 100% Luas Izin Membuka Tanah yang diterbitkan
6.		Penangan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi	Jumlah sengketa tanah garapan yang ditangani ----- x 100% jumlah pengaduan sengketa tanah garapan

5. Lingkungan Hidup

No	IKK Output	IKK Outcome	Rumus
1.	1. Hasil perhitungan daerah terhadap: a. Indeks kualitas air (IKA) b. Indeks Kualitas Udara (IKU) c. Indeks tutupan hutan (ITH)	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kab/Kota	
2.	Tersedianya data dan informasi penanganan sampah di wilayah kabupaten/kota	Terlaksananya pengelolaan sampah di wilayah Kab/Kota	Total Vol sampah yang dapat ditanganix 100% Total vol timbunan sampah kabupaten/kota
3.	1. Data izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota 2. Rasio pejabat pengawas LH di daerah (PPLHD) di kabupaten/kota terhadap usaha yang izin lingkungan, izin	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan	Jumlah penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melanggar terhadap izin lingkungan, dan izin PPLH yang

	<p>PPLH dan PUULH yang diterbitkan oleh pemerintah kabupaten/kota</p> <p>3. Penetapan hak MHA terkait dengan PPLH yang berada di Daerah kabupaten/ kota</p> <p>4. Terasilitasinya kegiatan peningkatan pengetahuan dan ketrampilan masyarakat hukum adat terkait PPLH</p> <p>5. Jumlah lembaga kemasyarakatan yang diberikan diklat</p> <p>6. Penanganan Pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang di terbitkan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota, lokasi usaha dan dampaknya di daerah kabupaten/kota yang ditangani.</p>	<p>PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota</p>	<p>diterbitkan Pemerintah Kab/Kota ----- x 100% usaha dan/atau kegiatan dilakukan pemeriksaan</p>
--	--	--	---

6. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

No	IKK Output	IKK Outcome	Rumus
1.	<p>1. Penerbitan akta perkawinan</p> <p>2. Penerbitan akta perceraian</p> <p>3. Penerbitan akta kematian</p> <p>4. Penyajian data kependudukan</p>	Perekaman KTP elektronik	<p>Jumlah Penduduk berumur 17 tahun ke atas yang memiliki KTP ----- x 100% Jumlah penduduk 17 tahun ke atas</p>
2.		Persentase anak usia 01-7 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA	<p>Jumlah anak usia 0-17 tahun kurang 1 (satu) hari yang sudah memiliki KIA ----- x 100% Jumlah anak usia 0-17 tahun</p>
3.		Kepemilikan akta kelahiran	<p>Jumlah anak usia 0-18 tahun yang sudah memiliki akta lahirx 100% Jumlah anak usia 0-18 tahun</p>

4.		Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama	Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama ----- x 100% Jumlah OPD
----	--	--	--

7. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

No	IKK Output	IKK Outcome	Rumus
1	1. Jumlah desa yang terfasilitasi dalam kerja sama antar desa 2. Jumlah desa yang melakukan kerja sama antar desa tahun berjalan dikurangi jumlah desa yang melakukan kerja sama antar desa tahun sebelumnya 3. Jumlah lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat di desa yang terfasilitasi dalam peningkatan kapasitas dan diberdayakan	Persentase pengentasan desa tertinggal	Jumlah desa tertinggal yang memenuhi kriteria desa berkembang per tahun berdasarkan Indeks Desa Membangun per tahun ----- x 100% Jumlah desa tertinggal (per-awal tahun n)
2.	4. Jumlah peningkatan desa yang lembaga kemasyarakatan dan lembaga adatnya melaksanakan kegiatan ekonomi produktif dan pemberdayaan	Persentase peningkatan status desa mandiri	Jumlah desa berkembang yang memenuhi kriteria desa mandiri per tahun berdasarkan Indeks Desa Membangun per tahun ----- x 100% Jumlah desa berkembang (per-awal tahun n)

8. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

No	IKK Output	IKK Outcome	Rumus
1.	1. Tersedianya dokumen Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) yang di-Perdakan 2. Median Usia Kawin Pertama Perempuan (MUKP) seluruh wanita umur 25-49 tahun 3. Angka Kelahiran Remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19) 4. Persentase masyarakat yang terpapar isi pesan Program KKBPK (advokasi dan KIE) 5. Jumlah stakeholders/pemangku kepentingan dan mitra kerja (termasuk organisasi kemasyarakatan) yang berperan serta aktif dalam pengelolaan program KKBPK	TFR (Angka Kelahiran Total)	
2.	1. Persentase Fasilitas Kesehatan (Faskes) yang siap melayani KB MKJP 2. Persentase Peserta KB Aktif (PA) Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) 3. Pemerintah Daerah yang memiliki Kelompok Kerja KKBPK yang efektif 4. Persentase pelayanan KB Pasca Persalinan	Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	$\frac{\text{Jumlah peserta KB Aktif Modern}}{\text{Jumlah Pasangan Usia Subur}} \times 100\%$
3.	1. Persentase kesertaan KB di Kabupaten dan Kota dengan kesertaan rendah 2. Persentase kesertaan KB keluarga Penerima Bantuan Iuran (PBI)	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	$\frac{\text{Jumlah PUS yang ingin ber-KB tetapi tidak terlayani}}{\text{Jumlah Pasangan Usia Subur}} \times 100\%$

9. Perhubungan

No	IKK Output	IKK Outcome	Rumus
1.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persentase tersedianya fasilitas penyelenggaraan terminal penumpang angkutan jalan Tipe C 2. Terlaksananya pelayanan uji berkala 3. Penetapan tarif angkutan orang antar kota dalam kabupaten, serta angkutan perkotaan dan pedesaan kelas ekonomi 4. Persentase pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan Kabupaten atau Kota 	Rasio konektivitas kabupaten/kota	<p>Rasio konektivitas Kabupaten atau Kota = $(IK1 \times \text{bobot angkutan jalan}) + (IK2 \times \text{Bobot angkutan sungai, danau dan penyeberangan})$</p> <ul style="list-style-type: none"> • IK1 (angkutan jalan) = $(\text{Jumlah trayek yg dilayani pd kabupaten/kota} \times \text{bobot trayek}) \div \text{jumlah kebutuhan trayek pada kabupaten/kota tersebut}$ • IK2 (Angkutan Sungai, danau dan penyeberangan) = $\text{jumlah lintas Penyeberangan yang beroperasi pd kabupaten/kota tsb} \times \text{bobot lintas} \div \text{jumlah kebutuhan lintas penyeberangan pada kabupaten/kota tersebut}$ <p>Keterangan:</p> <p>IK1 (Angkutan Jalan)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Jumlah trayek yang dilayani adalah jumlah trayek perintis ditambah trayek AKAP - Jumlah kebutuhan trayek adalah jumlah kebutuhan trayek perintis dalam kurun waktu tertentu dan kebutuhan trayek AKAP dalam

No	IKK Output	IKK Outcome	Rumus
			<p>kurun waktu tertentu IK2 (Angkutan Sungai, Danau, Penyeberangan)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Jumlah lintas penyeberangan yang beroperasi adalah jumlah lintasa perintis ditambah lintasan komersil - Jumlah kebutuhan lintas adalah jumlah kebutuhan lintas penyeberangan baik lintas penyeberangan perintis maupun komersil untuk menghubungkan antar wilayah yang direncanakan dalam kurun waktu tertentu <p>Bobot Angkutan Jalan atau Sungai, Danau dan Penyeberangan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Wilayah yang tingkat pelayanan angkutan laut dan penyeberangan lebih tinggi dibandingkan dibandingkan dengan angkutan jalan (bobot angkutan SDP = 70, bobot angkutan jalan = 30) 2. Wilayah yang tingkat pelayanan angkutan laut dan penyeberangan sama dengan dibandingkan dengan

No	IKK Output	IKK Outcome	Rumus
			<p>angkutan jalan (bobot angkutan SDP 50, bobot angkutan jalan = 50)</p> <p>3. Wilayah yang tingkat pelayanan angkutan laut dan penyeberangan lebih rendah dibandingkan dengan angkutan jalan (bobot angkutan SDP = 30 (bobot angkutan jalan = 70)</p> <p>4. Wilayah yang tidak memiliki angkutan penyeberangan dan laut (bobot angkutan SDP = 0, bobot angkutan jalan = 100)</p> <p>Bobot Trayek atau Lintas:</p> <p>a. Bobot Trayek atau Lintas dengan frekuensi tinggi (>5x dalam seminggu), bobot = 1</p> <p>b. Bobot Trayek atau Lintas dengan frekuensi sedang (3-4 dalam seminggu), bobot = 0.8</p> <p>c. Bobot Trayek atau Lintas dengan frekuensi rendah (<3 dalam seminggu), Bobot = 0.5</p>
2.		Kinerja lalu lintas kabupaten/kota	V/C Ratio di Jalan kabupaten/kota

10. Komunikasi dan Informatika

No	IKK Output	IKK Outcome	Rumus
1.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persentase perangkat daerah yang terkoneksi di Jaringan Intra Pemerintah atau menggunakan akses internet yang diamankan yang disediakan oleh Dinas Kominfo 2. Persentase perangkat daerah yang menggunakan akses internet yang berkualitas yang disediakan Dinas Kominfo 3. Tersedianya sistem elektronik komunikasi intra pemerintah yang disediakan Dinas Kominfo (berbasis suara, video, teks, data dan sinyal lainnya) dengan memanfaatkan jaringan intra pemerintah 	<p>Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo</p>	<p>Jumlah OPD yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo $\frac{\text{-----}}{\text{Jumlah OPD}} \times 100\%$</p>
2.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persentase kegiatan (event), perangkat daerah dan pelayanan publik pada Pemerintah Daerah yang dimanfaatkan secara daring dengan memanfaatkan domain dan sub domain Instansi Penyelenggara Negara sesuai dengan PM Kominfo No.5/2015 2. Persentase perangkat daerah yang memiliki portal dan situs web yang sesuai standar 3. Persentase perangkat daerah yang mengimplementasikan layanan aplikasi umum dan aplikasi khusus yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan 4. Persentase layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan) yang tercantum dalam dokumen proses bisnis yang telah diimplementasikan secara elektronik 5. Persentase layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan) yang memanfaatkan sertifikat elektronik 6. Persentase sistem elektronik yang terdaftar sesuai ketentuan 	<p>Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi</p>	<p>Jumlah Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi $\frac{\text{-----}}{\text{Jumlah Layanan Publik}} \times 100\%$</p>

No	IKK Output	IKK Outcome	Rumus
	peraturan perundang-undangan 7. Persentase layanan publik dan layanan administrasi yang terintegrasi dengan sistem penghubung layanan pemerintah 8. Persentase perangkat daerah yang menggunakan layanan pusat data pemerintah 9. Persentase perangkat daerah yang menyimpan data di pusat data pemerintah 10. Persentase perangkat daerah yang memperbaharui datanya sesuai siklus jenis data (sesuai renstra kominfo) 11. Persentase data yang dapat berbagi pakai 12. Persentase perangkat daerah yang mengimplementasi inovasi yang mendukung smart city 13. Persentase ASN pengelola TIK yang tersertifikasi kompetensi di bawah pengelolaan Dinas Kominfo 14. Tersedianya peraturan daerah atau peraturan kepala daerah terkait implementasi e-government		
3.	1. Persentase komunitas masyarakat/mitra strategis pemerintah daerah kabupaten/kota yang menyebarkan informasi dan kebijakan pemerintah dan pemerintah kabupaten/kota 2. Persentase konten informasi terkait program dan kebijakan pemerintah dan pemerintah kabupaten/kota sesuai dengan strategi komunikasi (STRAKOM) 3. Persentase diseminasi dan layanan informasi publik yang dilaksanakan sesuai dengan strategi komunikasi (STARKOM) dan SOP yang telah ditetapkan	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/kota	$\frac{\text{Jumlah masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/kota}}{\text{Jumlah penduduk}} \times 100\%$

11. Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

No	IKK Output	IKK Outcome	Rumus
1.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persentase fasilitasi penerbitan ijin usaha simpan pinjam yang diterbitkan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota 2. Persentase fasilitasi penerbitan izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas usaha simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota 3. Persentase pemeriksaan dan pengawasan yang dilakukan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota 4. Persentase usaha simpan pinjam oleh koperasi yang dinilai kesehatannya untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota 5. Persentase koperasi yang mengikuti pelatihan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota 6. Persentase jumlah anggota koperasi yang telah mengikuti pelatihan perkoperasian untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota 7. Persentase koperasi yang telah menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan perkoperasian untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota 8. Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pembiayaan 9. Persentase fasilitasi penerbitan sertifikat Nomor Induk Koperasi (NIK) untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota 	Meningkatnya Koperasi yang berkualitas	<p>Jumlah koperasi yang meningkat kualitasnya berdasarkan RAT, volume usaha dan asset</p> <p>----- x 100%</p> <p>Jumlah seluruh koperasi</p>

No	IKK Output	IKK Outcome	Rumus
	<p>10. Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pembiayaan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota</p> <p>11. Persentase yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota</p> <p>12. Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pendampingan kelembagaan dan usaha untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota</p> <p>13. Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi kemitraan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota</p>		

No	IKK Output	IKK Outcome	Rumus
2.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rasio pertumbuhan wirausaha baru yang berskala mikro 2. Persentase jumlah usaha mikro yang diinput ke dalam sistem <i>online data system</i> (ODS) 3. Persentase jumlah usaha mikro yang bermitra 4. Persentase jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi standarisasi dan sertifikasi produk usaha 5. Persentase jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran 6. Rasio usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pelatihan 7. Persentase jumlah usaha mikro yang diberikan pendampingan melalui lembaga pendampingan 	Meningkatnya Usaha Mikro yang menjadi wirasausaha	<p>Jumlah usaha mikro yang menjadi wirausaha</p> <p>----- x 100%</p> <p>Jumlah usaha mikro keseluruhan</p>

12. Penanaman Modal

No	IKK Output	IKK Outcome	Rumus
1.	<ol style="list-style-type: none"> 1. PERDA mengenai pemberian fasilitas/intensif penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota 2. Standar operasional prosedur pelaksanaan pemberian fasilitas insentif penanaman modal 3. Laporan evaluasi pelaksanaan pemberian fasilitas/insentif penanaman modal 4. Kegiatan seminar bisnis, forum, one on one meeting 5. Kegiatan pameran penanaman modal 6. Kegiatan penerimaan misi penanaman modal 7. Konsultasi perizinan dan non perizinan penanaman modal 8. Penerbitan perizinan dan non perizinan penanaman modal 9. Laporan realisasi penanaman modal 	Persentase peningkatan investasi di kabupaten/kota	<p>(Jumlah investasi tahun n- jumlah investasi tahun n-1) di kabupaten/kota</p> <p>----- x 100%</p> <p>Jumlah investasi tahun n-1 di kabupaten/kota</p>

No	IKK Output	IKK Outcome	Rumus
	10. Pembinaan aparatur penanaman modal tingkat kabupaten/kota 11. Pembinaan penanaman modal PMA dan PMDN 12. Tersedianya data dan informasi perizinan dan non perizinan kabupaten/kota		

13. Kepemudaan dan Olahraga

No	IKK Output	IKK Outcome	Rumus
1.	1. Jumlah pemuda yang mendapat pelatihan kewirausahaan 2. Jumlah pemuda yang mendapat bantuan kewirausahaan	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	$\frac{\text{Jumlah pemuda (16-30 tahun) yang berwirausaha di provinsi}}{\text{Jumlah pemuda (umur 16-30 tahun) di kabupaten/kota}} \times 100\%$
2.	1. Jumlah pemuda yang mendapat pelatihan kader pengembangan kepemimpinan, kepedulian, kesukaelawanan dan kepeloporan pemuda 2. Jumlah pengelola organisasi kepemudaan yang mendapat pelatihan manajemen organisasi kepemudaan	Tingkat partisipasi Pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	$\frac{\text{Jumlah pemuda (16-30 tahun) yg Menjadi anggota aktif pada organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan di kabupaten/kota}}{\text{jumlah pemuda (umur 16-30 tahun) di kabupaten/kota}} \times 100\%$
3.	1. Jumlah pelatih olah raga yang memiliki kompetensi di satuan2 pendidikan 2. Jumlah penyelenggaraan event OR prestasi tingkat daerah	Peningkatan prestasi olahraga	Jumlah perolehan medali pada event olahraga nasional dan internasional

14. Statistik

No	IKK Output	IKK Outcome	Rumus
1.	1. Tersedianya buku profil daerah	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	Jumlah OPD yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah ----- x 100% jumlah OPD
	2. Jumlah survey statistik sektoral yang dilakukan		
2.	3. Jumlah kompilasi statistik sektoral yang dilakukan	Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	Jumlah OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah ----- x 100% jumlah OPD
	4. Jumlah survey statistik sektoral yang mendapat rekomendasi dari BPS		
	5. Jumlah kompilasi statistik sektoral yang mendapat rekomendasi dari BPS		
	6. Persentase kelengkapan meta data kegiatan statistik		
	7. Persentase kelengkapan meta data variabel dari kegiatan statistik		

15. Persandian

No	IKK Output	IKK Outcome	Rumus
1.	1. Persentase kegiatan strategis yang telah diamankan melalui kegiatan pengamanan sinyal dibanding banyaknya jumlah kegiatan strategis yang harus diamankan	Tingkat keamanan informasi pemerintah	Jumlah nilai per area keamanan informasi ----- x 100% Jumlah area penilaian
	2. Persentase sistem elektronik yang telah menerapkan prinsip sistem manajemen yang telah menerapkan prinsip-prinsip Manajemen keamanan informasi (SMKI) dan atau aplikasi persandian dibanding jumlah sistem elektronik yang ada pada pemerintah daerah		
	3. Persentase sistem elektronik/asset informasi yang telah diaudit dengan resiko kategori rendah		
	4. Persentase titik yang diamankan dibanding dengan jumlah seluruh titik pada pemerintah daerah berdasarkan Pola		

No	IKK Output	IKK Outcome	Rumus
	Hubungan Komunikasi Sandi (PHKS) yang ditetapkan		

16. Kebudayaan

No	IKK Output	IKK Outcome	Rumus
1.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah obyek pemajuan kebudayaan yang dilindungi (inventarisasi, pengamanan pemeliharaan, penyelamatan dan publikasi) 2. Jumlah obyek pemajuan kebudayaan yang dikembangkan (penyebarluasan, pengkajian, penayaan keberagaman) 3. Jumlah obyek pemajuan kebudayaan yang dimanfaatkan (membangun karakter bangsa, meningkatkan ketahanan budaya, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat) 4. Jumlah SDM, lembaga dan pranata yang dibina (peningkatan kompetensi, standarisasi dan sertifikasi, serta peningkatan kapasitas tata kelola) 5. Register cagar budaya daerah (pendaftaran, pengjasian, penetapan, pencatatan, pemeringkatan, penghapusan) 6. Perlindungan cagar budaya daerah (penyelamatan, zonasi, pemeliharaan dan pemugaran) 7. Layanan perizinan membawa cagar budaya daerah ke luar kota dengan dukungan data 8. Pengembangan cagar budaya daerah (penelitian, revitalisasi, adaptasi) 9. Pemanfaatan cagar budaya daerah (dalam hal agama, sosial, pendidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, kebudayaan, dan pariwisata) 10. Pengelolaan, pengamanan, pengembangan dan pemanfaatan 	Terlestarikannya Cagar Budaya	<p>Jumlah cagar budaya yang dilestarikan</p> <p>----- x 100%</p> <p>Jumlah cagar budaya yang terdata</p>

	<p>koleksi museum</p> <ol style="list-style-type: none"> 11. Peningkatan akses masyarakat dalam penyelenggaraan dan pelaksanaan kegiatan 12. Peningkatan akses masyarakat dalam pengelolaan sarana dan prasarana museum kabupaten/kota 13. Pembentukan tim pendaftaran cagar budaya 14. Pembentukan tim ahli cagar budaya daerah 15. Fasilitas sertifikasi tim ahli cagar budaya 16. Pemetaan SDM cagar budaya dan permuseuman 17. Peningkatan kompetensi SDM cagar budaya dan pemuseuman kabupaten/kota 18. Penyediaan sarana dan prasarana pendaftaran cagar budaya dan permuseuman 19. Penyelenggaraan kegiatan museum yang melibatkan masyarakat 		
--	---	--	--

17. Perpustakaan

No	IKK Output	IKK Outcome	Rumus
1.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rasio ketercukupan koleksi perpustakaan dengan penduduk 2. Persentase kermanfaatan perpustakaan oleh masyarakat 3. Rasio ketercukupan tenaga perpustakaan dengan penduduk 4. Persentase perpustakaan sesuai standar nasional perpustakaan 5. Jumlah pemasyarakatan gemar membaca di masyarakat 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat 2. Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat 	
2.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah naskah kuno yang diakuisisi/ dialih media (digitalisasi)/terdaftar yang ada di wilayahnya 2. Jumlah naskah kuno yang dialih aksara dan dialih bahasa 3. Jumlah koleksi budaya etnis nusantara yang tersimpan dan/atau terdaftar yang ada di wilayahnya (item) 		

18. Kearsipan

No	IKK Output	IKK Outcome	Rumus
1.	<ol style="list-style-type: none"> 1. persentase arsip aktif yang telah dibuatkan daftar arsip 2. persentase arsip in-aktif yang telah dibuatkan daftar arsip 3. Persentase arsip statis yang telah dibuatkan sarana bantu temu balik 4. Persentase jumlah arsip yang dimasukkan dalam SIKN melalui JIKN 	<p>Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional) Pasal 40 dan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan yang dimasukkan dalam SIKN melalui JIKN</p>	$T = (a + i + s + j)/4$ <p>T = tingkat ketersediaan arsip a = persentase arsip aktif yg telah dibuatkan daftar arsip i = persentase arsip inaktif yg telah dibuatkan daftar arsip s = persentase arsip statis yang telah dibuatkan sarana bantu temu balik j = persentase jumlah arsip</p>
2	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemusnahan arsip yang sesuai NSPK 2. Perlindungan dan penyelamatan arsip akibat bencana yang sesuai NSPK 3. Penyelamatan arsip perangkat daerah Kabupaten/Kota yang digabung dan atau dibubarkan dan pemekaran daerah kecamatan/kelurahan yang sesuai NSPK di provinsi 4. Autentifikasi arsip statis dan arsip hasil alih media yang dikelola oleh lembaga kearsipan kabupaten/kota yang sesuai NSPK 5. Pencarian arsip statis yang pengelolaannya menjadi kewenangan daerah Kabupaten/Kota yang dinyatakan hilang dalam bentuk daftar pencarian arsip yang sesuai NSPK 6. Penerbitan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup yang disimpan di lembaga kearsipan daerah Kabupaten/Kota yang sesuai NSPK 	<p>Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat</p>	$T = (m + b + g + a + c + i)/6$ <p>T = tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban m = tingkat kesesuaian kegiatan pemusnahan arsip dengan NSPK b = tingkat kesesuaian kegiatan perlindungan dan penyelamatan arsip dari bencana dengan NSPK g = tingkat kesesuaian kegiatan penyelamatan arsip perangkat daerah provinsi yang digabung dan/atau dibubarkan dan pemekaran Daerah kabupaten/kota dengan NSPK a = tingkat kesesuaian kegiatan</p>

No	IKK Output	IKK Outcome	Rumus
			<p>otentikasi arsip statis dan arsip hasil alih media dengan NSPK</p> <p>c = tingkat kesesuaian kegiatan pencarian arsip statis dengan NSPK</p> <p>i = tingkat kesesuaian kegiatan penerbitan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup dengan NSPK</p>

C. Urusan Pilihan

1. Kelautan dan Perikanan

No	IKK Output	IKK Outcome	Rumus
1.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah rumah tangga nelayan yang melakukan diversifikasi usaha (RTP) 2. Persentase Tempat Pelelangan Ikan yang operasional 3. Jumlah Izin Usaha Perikanan (IUP) di bidang pembudidayaan ikan yang usahanya dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/ kota yang diterbitkan 4. Jumlah pembudidaya ikan yang memperoleh kegiatan pemberdayaan (pendidikan dan pelatihan/ penyuluhan dan pendampingan/ kemitraan usaha/ kemudahan akses iptek dan informasi/ dan penguatan kelembagaan) 5. Jumlah benih budidaya air tawar dan air payau yang di produksi 	<p>Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) kabupaten/kota (sumber data: one data KKP)</p>	<p>Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) Kabupaten/Kota (sumber data: one data KKP)</p>

2. Pariwisata

No	IKK Output	IKK Outcome	Rumus
1.	1. Jumlah entitas pengelolaan destinasi 2. Jumlah kelengkapan infrastruktur dasar, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata 3. Jumlah tanda daftar usaha pariwisata per sub jenis usaha di kabupaten/kota	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan	$\frac{(\text{Jumlah wisatawan tahun } n - \text{Jumlah wisatawan tahun } n-1)}{\text{Jumlah wisatawan tahun } n-1} \times 100\%$
2.	4. Jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan 5. Jumlah promosi event daerah yang terlaksana di dalam negeri 6. Jumlah event luar negeri yang diikuti daerah	Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke kabupaten/kota	$\frac{(\text{Jumlah wisatawan tahun } n - \text{Jumlah wisatawan tahun } n-1)}{\text{Jumlah wisatawan tahun } n-1} \times 100\%$
3.	7. Jumlah industri pariwisata daerah yang berpartisipasi pada even promosi pariwisata di dalam negeri 8. Persentase tenaga kerja di sektor pariwisata yang disertifikasi	Tingkat hunian akomodasi	$\frac{\text{Jumlah kamar yang terjual}}{\text{Jumlah kamar yang tersedia}} \times 100\%$
4.	9. Persentase SDM peserta pembekalan sektor kepariwisataan 10. Jumlah lokasi yang memperoleh pemberdayaan masyarakat dan pembinaan kemitraan usaha masyarakat	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku
5.		Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD

3. Pertanian

No	IKK Output	IKK Outcome	Rumus
1.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sarana pertanian yang diberikan 2. Prasarana pertanian yang digunakan 3. Penerbitan izin usaha pertanian 4. Persentase prasarana yang digunakan 5. Persentase jumlah usulan izin usaha pertanian di kab/kota 	Produktivitas pertanian per hektar per tahun	$\frac{\text{Jumlah produksi pertanian pangan per hektar per tahun}}{\text{luas panen}} \times 100\%$
2.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persentase fasilitasi penanggulangan bencana 	Persentase Penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular	$\frac{\text{Jumlah kejadian penyakit/kasus tahun berjalan (t) - jumlah kejadian/kasus penyakit hewan menular tahun sebelumnya (t-1)}}{\text{Jumlah kejadian/kasus penyakit hewan menular tahun sebelumnya (t-1)}} \times 100\%$

4. Kehutanan

No	IKK Output	IKK Outcome	Rumus
1.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedianya dokumen rencana pengelolaan Tahura 2. Pemberdayaan masyarakat di daerah penyangga 3. Pemulihan ekosistem pada Tahura 4. Menurunnya gangguan kawasan TAHURA 		

5. Perdagangan

No	IKK Output	IKK Outcome	Rumus
1.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persentase perizinan yang diterbitkan sesuai dengan ketentuan untuk izin : <ol style="list-style-type: none"> a. Pusat perbelanjaan 	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan	$\frac{\text{Jumlah pelaku usaha yang telah memiliki izin sesuai ketentuan}}{\text{-----}} \times 100\%$

No	IKK Output	IKK Outcome	Rumus
	b. Toko swalayan 2. Persentase penerbitan TDG 3. Persentase gudang yang tidak mempunyai TDG 4. Persentase penerbitan STPW yang tepat waktu 5. Persentase pemeriksaan fasilitas penyimpanan bahan berbahaya dan pengawasan distribusi, pengemasan dan pelabelan bahan berbahaya di tingkat daerah Kab/Kota 6. Persentase penerbitan SPKA yang tepat waktu 7. Persentase pengembangan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan di wilayah kerjanya 8. Persentase koefisien variasi harga antar waktu	(IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan)	Jumlah pelaku usaha di wilayah Kab/Kota
2.	1. Jumlah pupuk dan pestisida yang tersalurkan	Persentase kinerja realisasi pupuk	$\frac{\text{Realisasi}}{\text{RDKK}} \times 100\%$
3.	1. Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) yang ditera/tera ulang dalam tahun berjalan 2. Persentase kesesuaian BDKT yang diawasi terhadap ketentuan yang berlaku	Persentase alat – alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	$\frac{\text{jumlah UTTP Bertanda Tera Sah yang berlaku pada tahun berjalan}}{\text{jumlah potensi UTTP yang wajib ditera dan tera ulang di wilayah kabupaten/kota}} \times 100\%$

6. Perindustrian

No	IKK Output	IKK Outcome	Rumus
1.	1. Persentase jumlah penetapan izin usaha kawasan industri (IUKI) dan izin perluasan kawasan industri (IPKI) yang lokasinya di daerah kabupaten/kota	Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di Kabupaten/Kota	$\frac{\text{Jumlah Industri kecil dan menengah tahun } n - \text{Jumlah industri kecil dan menengah tahun } n-1}{\text{Jumlah industri kecil dan menengah tahun } n-1} \times 100\%$
2.	1. Persentase terselesaikannya dokumen RIPIK sampai dengan ditetapkannya menjadi PERDA	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIP	
3.	1. Persentase Jumlah izin yang diterbitkan usaha industri (IUI) kecil dan IUI menengah yang diterbitkan 2. Persentase jumlah izin perluasan industri (IPIU) bagi industri Kecil dan menengah yang diterbitkan	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	$\frac{\text{Jumlah izin yang dipantau dan dianalisis dalam laporan hasil pemantauan}}{\text{Jumlah izin yang dikeluarkan}} \times 100\%$
4.		Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Perluasan Industri (IPIU) Kecil dan	$\frac{\text{Jumlah izin yang dipantau dan dianalisis dalam laporan hasil pemantauan}}{\text{Jumlah izin yang dikeluarkan}} \times 100\%$

No	IKK Output	IKK Outcome	Rumus
5		<p>Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait</p> <p>Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang lokasinya di Daerah kabupaten/kota</p>	<p>Jumlah izin yang dipantau dan dianalisis dalam laporan hasil pemantauan</p> <p>-----x 100%</p> <p>Jumlah izin yang dikeluarkan</p>
6.	<p>1. Persentase data perusahaan industri kecil, menengah dan perusahaan kawasan industri di kab/kota yg masuk dalam SII Nas terhadap total populasi perusahaan industri kecil, menengah dan perusahaan Kawasan industri di kab/kota</p>	<p>Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini</p>	<p>1. Tersedianya informasi industri dengan batas waktu 0-6 bulan</p> <p>2. Tersedianya informasi industri dengan batas waktu 7-12 bulan</p> <p>3. Informasi produksi dan kapasitas produksi Informasi bahan baku dan bahan penolong</p> <p>4. Informasi bahan bakar/ energy</p> <p>5. Informasi tenaga kerja</p>

7. Transmigrasi

No	IKK Output	IKK Outcome	Rumus
1.	1. Jumlah kawasan transmigrasi yang difasilitasi penetapannya 2. Jumlah satuan pemukiman transmigrasi yang difasilitasi pembangunannya 3. Jumlah satuan pemukiman yang dibina		

D. Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan

1. Perencanaan dan Keuangan

No	IKK Output	IKK Outcome	Rumus
1.		Rasio Belanja Pegawai di luar guru dan tenaga kesehatan	$\frac{\text{Jumlah belanja pegawai diluar guru dan tenaga kesehatan}}{\text{Jumlah APBD}} \times 100 \%$
2.		Rasio PAD	$\frac{\text{Jumlah PAD}}{\text{Jumlah APBD non migas}} \times 100\%$
3.		Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Tingkat Maturitas SPIP (belum dinilai (0)/level 1/level 2/level 3) berdasarkan Laporan Hasil Quality Assurance (QA) yang dikeluarkan oleh BPKP
4.		Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Tingkat Kualitas APIP (belum dinilai (0)/level 1/level 2/level 3) berdasarkan Laporan Hasil

No	IKK Output	IKK Outcome	Rumus
			quality Assurance (QA) yang dikeluarkan oleh BPKP
5.		Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum (dikurangi transfer expenditures)	Jumlah belanja urusan pemerintahan – transfer expenditures ----- X 100% jumlah belanja APBD
6.		Opini Laporan Keuangan	Opini Laporan Keuangan

2. Pengadaan

No	IKK Output	IKK Outcome	Rumus
1.		Persentase jumlah total proyek konstruksi yang dibawa ke tahun berikutnya. Yang ditandatangani pada kuartal pertama	jumlah kontrak infrastruktur dengan nilai besar yang perlu pembangunan dalam 3 kuartal yang ditandatangani pada kuartal pertama tahun n ----- X 100% jumlah kontrak keseluruhan tahun n
2.		Persentase jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif	jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif ----- X 100% Jumlah pengadaan yang dilakukan tanpa metode kompetitif

No	IKK Output	IKK Outcome	Rumus
3.		Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan	Jumlah nilai belanja langsung yang melalui pengadaan ----- X 100% total belanja langsung

3. Kepegawaian

No	IKK Output	IKK Outcome	Rumus
1.		Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/ Dasar (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	Jumlah Pegawai menurut Pendidikan PT ke atas ----- X 100% Jumlah pegawai dengan pendidikan SMA ke bawah
2.		Rasio pegawai Fungsional (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	Jumlah pegawai PNS fungsional (diluar guru dan tenaga kesehatan) ----- X 100% Seluruh jumlah pegawai pemerintah (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)
3.		Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	Jumlah pegawai Fungsional yang memiliki sertifikat kompetensi ----- X 100% seluruh jumlah pegawai Fungsional (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)

4. Manajemen Keuangan

No	IKK Output	IKK Outcome	Rumus
1.		Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD	Nilai absolut dari Total belanja dalam realisasi $\frac{\dots\dots\dots}{\text{total belanja APBD dikurangi satu}} \times 100\%$
2.		Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD	Nilai absolut dari Total PAD dalam realisasi $\frac{\dots\dots\dots}{\text{dibagi total PAD dalam APBD dikurangi satu}} \times 100\%$
3.		Manajemen Aset	1. Apakah ada daftar asset tetap? (Ya/Tidak) 2. Apakah ada manual untuk menyusun daftar asset tetap? (Ya/Tidak) 3. Apakah ada proses inventarisasi asset tahunan? (Ya/Tidak) 4. Apakah nilai asset tercantum dalam laporan anggaran? (Ya/Tidak)
4.		Rasio anggaran sisa terhadap total belanja Dalam APBD tahun sebelumnya	Nilai realisasi SiLPA $\frac{\dots\dots\dots}{\text{total belanja anggaran tahun sebelumnya}} \times 100\%$

5. Transparansi dan Partisipasi Publik

No	IKK Output	IKK Outcome	Rumus
1.		Informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayanan	$\frac{\text{Belanja anggaran untuk unit pelayanan dapat diakses di website Pemda}}{\text{Realisasi belanja untuk unit pelayanan dapat diakses di website Pemda}} \times 100\%$
2.		Akses publik terhadap informasi keuangan daerah	$\frac{\text{Jumlah dokumen yang dipublikasikan di website Pemda}}{\text{Total jumlah dokumen yang telah dirinci}} \times 100\%$

Indikator kinerja urusan pemerintahan tersebut menjadi bagian dari indikator Program (*outcome*) dan indikator kegiatan/subkegiatan (*output*), sebagai berikut :

C. FORMAT PENGAJUAN PENYEMPURNAAN DAFTAR PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) DAN INDIKATOR KEGIATAN/SUBKEGIATAN (OUTPUT), JAWABAN, DAN KOORDINASI

(1) FORMAT PENGAJUAN PENYEMPURNAAN DAFTAR PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) DAN INDIKATOR KEGIATAN/SUBKEGIATAN (OUTPUT)



KOP DINAS

Nomor : Banjar,
Sifat : Kepada
Lampiran : Yth. Kepala Bappeda Kota Banjar
Hal : di – **BANJAR**
: Pengajuan Penyempurnaan
Program, Kegiatan, Sub
Kegiatan, indikator Program
(*outcome*) dan indikator
kegiatan/subkegiatan (*output*)

Berdasarkan ketentuan Pasal 4 Peraturan Wali Kota Nomor Tahun 2021 tentang Daftar Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Indikator Kinerja Pembangunan Daerah, bahwa Daftar program, kegiatan, subkegiatan, indikator Program (*outcome*) dan indikator kegiatan/subkegiatan (*output*), secara berkala dapat disempurnakan sesuai dengan perkembangan dan permasalahan pembangunan Daerah dilakukan dengan cara Perangkat Daerah mengajukan secara tertulis kepada Bappeda disertai penjelasan.

Atas hal tersebut, bersama ini kami sampaikan pengajuan penyempurnaan sebagaimana *terlampir* sebagai bahan kajian dan pertimbangan lebih lanjut.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan bantuannya diucapkan terima kasih.

Kepala,

.....
Pangkat
NIP.....

Tembusan disampaikan kepada :

- Yth. 1. Wali Kota Banjar;
2. Sekretaris Daerah Kota Banjar;
3. Inspektur Inspektorat Kota Banjar;
4. Kepala BPPKAD Kota Banjar;
5. Kepala Bagian Perekonomian, Sumber Daya Alam dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Banjar

Lampiran Surat

Nomor :

Tanggal :

Hal : Pengajuan Penyempurnaan Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, indikator Program (*outcome*) dan indikator kegiatan/subkegiatan (*output*)

**DAFTAR PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN,
INDIKATOR PROGRAM (*OUTCOME*) DAN INDIKATOR KEGIATAN/SUBKEGIATAN (*OUTPUT*)**

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	INDIKATOR	SATUAN	RUMUSAN	PENJELASAN (ALASAN DIAJUKAN)
URUSAN	BID URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEG					

Kepala,

.....
Pangkat
NIP.....

(2) FORMAT JAWABAN

a. Jawaban Persetujuan



KOP DINAS

Nomor : Banjar,
Sifat : Kepada
Lampiran : Yth. Kepala Dinas/Badan
Hal : Kota Banjar
: di - **BANJAR**
: Jawaban atas Pengajuan
Penyempurnaan Program,
Kegiatan, Sub Kegiatan,
indikator Program (*outcome*)
dan indikator kegiatan/
subkegiatan (*output*)

Menindaklanjuti Surat dari Dinas/Badan Kota Banjar, tanggal, Nomor Hal : Pengajuan Penyempurnaan Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, indikator Program (*outcome*) dan indikator kegiatan/subkegiatan (*output*), berdasarkan penjelasan yang disampaikan serta hasil kajian yang kami lakukan, pengajuan tersebut **kami setujui** dan akan kami usulkan tambahan tersebut untuk ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Selanjutnya, akan ditambahkan pada Sistem Perencanaan yang kami kelola dan dikoordinasikan kepada Kepala BPPKAD untuk ditambahkan pada Sistem Keuangan yang dikelola oleh BPKAD.

Demikian disampaikan, untuk diketahui adanya.

Kepala,

.....
Pangkat
NIP.....

Tembusan disampaikan kepada :

- Yth. 1. Wali Kota Banjar;
2. Sekretaris Daerah Kota Banjar;
3. Inspektur Inspektorat Kota Banjar;
4. Kepala BPPKAD Kota Banjar;
5. Kepala Bagian Perekonomian, Sumber Daya Alam dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Banjar

b. Jawaban tidak disetujui



KOP DINAS

Nomor : Banjar,
Sifat : Kepada
Lampiran : Yth. Kepala Dinas/Badan
Hal : Kota Banjar
: di - **BANJAR**
: Jawaban atas Pengajuan
Penyempurnaan Program,
Kegiatan, Sub Kegiatan,
indikator Program (*outcome*)
dan indikator kegiatan/
subkegiatan (*output*)

Menindaklanjuti Surat dari Dinas/Badan Kota Banjar, tanggal, Nomor Hal : Pengajuan Penyempurnaan Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, indikator Program (*outcome*) dan indikator kegiatan/subkegiatan (*output*), berdasarkan penjelasan yang disampaikan serta hasil kajian yang kami lakukan, pengajuan tersebut **tidak kami setujui** dengan penjelasan sebagai berikut :

1.
2.
3.

Demikian disampaikan, untuk diketahui adanya.

Kepala,

.....
Pangkat
NIP.....

Tembusan disampaikan kepada :

- Yth. 1. Wali Kota Banjar;
2. Sekretaris Daerah Kota Banjar;
3. Inspektur Inspektorat Kota Banjar;
4. Kepala BPPKAD Kota Banjar;
5. Kepala Bagian Perekonomian, Sumber Daya Alam dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Banjar

(3) FORMAT KOORDINASI



KOP DINAS

Nomor : Banjar,
Sifat : Kepada
Lampiran : Yth. Kepala Dinas/Badan
Hal : Kota Banjar
: di - **BANJAR**
: Koordinasi Penyempurnaan
Program, Kegiatan, Sub
Kegiatan, indikator Program
(*outcome*) dan indikator
kegiatan/ subkegiatan (*output*)

Menindaklanjuti Surat dari Dinas/Badan Kota Banjar, tanggal, Nomor Hal : Pengajuan Penyempurnaan Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, indikator Program (*outcome*) dan indikator kegiatan/subkegiatan (*output*), berdasarkan penjelasan yang disampaikan serta hasil kajian yang kami lakukan, pengajuan tersebut **kami setujui** dan telah kami usulkan tambahan tersebut untuk ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Atas hal tersebut, kami mohon kepada Kepala BPPKAD untuk menambahkan Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, indikator Program (*outcome*) dan indikator kegiatan/subkegiatan (*output*) pada Sistem Keuangan yang dikelola oleh BPKAD.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Kepala,

.....
Pangkat
NIP.....

Tembusan disampaikan kepada :

- Yth. 1. Wali Kota Banjar;
2. Sekretaris Daerah Kota Banjar;
3. Inspektur Inspektorat Kota Banjar;
4. Kepala BPPKAD Kota Banjar;
5. Kepala Bagian Perekonomian, Sumber Daya Alam dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Banjar.

WALI KOTA BANJAR,

TTD

ADE UU SUKAESIH